

Kelurahan Tanjung

DUSUN DAWUAN, RT.004, RW.002 67281 082330-301233



-

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Pajarakan / Kelurahan Tanjung

Standar Pelayanan Dispensasi Menikah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP-el kedua mempelai; 2. Fotokopi KK kedua mempelai; 3. Permohonan dispensasi nikah yang sudah disahkan Desa; 4. Blangko N1-N7 kedua mempelai yang sudah terisi lengkap; 5. Fotokopi KTP-el dan KK wali kedua mempelai; 6. Fotokopi surat cerai bagi yang berstatus duda/janda; 7. Fotocopy Kartu Keluarga Alamat Tujuan Menikah; 8. Fotokopi akte kematian bagi yang bersatus cerai mati.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Pemohon datang membawa berkas persyaratan; - Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas; - Petugas meneliti berkas, dan meneruskan kepada pejabat struktural berwenang (Kasi terkait) untuk mendapatkan persetujuan/paraf untuk selanjutnya dimintakan tanda tangan pejabat berwenang (Kepala Desa); - Petugas meregister dan membubuhkan cap stempel pada Dispensasi Nikah; - Petugas menyerahkan berkas yang sudah diproses kepada pemohon; - Jika Pelaksanaan Pernikahan didesa sendiri, maka petugas menyerahkan persyaratan ke KUA, untuk proses pernikahan atau pembuatan buku nikah.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari

Jika berkas lengkap dan pejabat berwenang tanda tangan ada

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Dispensasi Menikah

Pengaduan Layanan

Kelurahan Tanjung

DUSUN DAWUAN, RT.004, RW.002 67281 082330-301233



-

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Pajarakan / Kelurahan
Tanjung

1. 3.mengirim surat elektronik ke: ulfaarlan86@gmail.com